

MENALAR HUBUNGAN AGAMA, PANCASILA DAN NEGARA DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI ERA DISRUPSI DIGITAL

Kristoforus Kopong
Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
kristokopong@stiparende.ac.id

Abstraksi

Moderasi beragama terutama di era disrupsi digital merupakan hal yang sangat urgen bagi bangsa Indonesia. Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama di Indonesia adalah keragaman dan keberagaman yang diyakini sebagai takdir Tuhan. Keragaman dan keberagaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan benturan dan konflik, seperti konflik antaragama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga bangsa dan umat beragama perlu memahami pola hubungan antaragama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara serta menjadikan pola hubungan itu sebagai entry point dalam membangun moderasi beragama di era disrupsi digital.

A. Pengantar

Indonesia yang terbentang dari dari Marauke (kota paling Timur) sampai Sabang (kota paling Barat) dan dari Miangas (pulau paling Utara) hingga Rote (pulau paling Selatan) sejak dulu kala dikenal sebagai bangsa yang memiliki pluralitas termasuk agama. Pluralitas agama di Indonesia bagaikan aneka warna bunga yang menghiasi taman nan indah. Keindahan itu dibingkai oleh *the founding fathers* kita, dalam suatu dasar ke-Filsafat-an, suatu "*Pholosofishe Gronslag*" dari Indonesia merdeka, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila (Kopong, 2015:19).

Paham ke-Tuhan-an Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar yang bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam pusat kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya.

Dalam kerangka dasar penyelenggaraan Ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945) paham ke-Tuhan-an Yang Maha Esa tercantum pada pasal 29 (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Legitimasi prinsip ke-Tuhan-an itu diikuti pula dengan legitimasi kebebasan beragama bagi setiap warga negara, seperti tercantum pada ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan konstitusi ini menjawab kondisi riil bangsa Indonesia yang plural dalam aspek agama. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu tumbuh subur dan berkembang pesat dalam garis sejarahnya masing-masing.

Pada saat ini pertumbuhan dan perkembangan agama-agama seolah-olah telah mencapai titik klimaks dan sedang melaju ke arah antiklimaks. Hubungan antar agama menjadi runyam karena terjadi konflik antar (umat) agama, intoleransi, radikalisme, dan bahkan penodaan agama terutama dalam dunia maya (internet). Konflik dan kekerasan atas nama agama seakan memberi kesan bahwa agama telah semuanya itu. Padahal semua agama mengajarkan pengikutnya untuk saling menyayangi, menghargai dan menghormati orang lain (Majid, 2001:38). Tidak hanya itu nilai-nilai kesucian agama sering dibenturkan secara sengaja dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Seringkali umat beragama dihadapkan dengan pilihan: Kitab Suci atau Pancasila. Akhirnya, agama diperhadapkan dan dibenturkan juga dengan negara sehingga menimbulkan diskursus yang mengganggu persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang

beranekaragama. Hubungan antar agama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara menjadi tidak harmonis. Relasi yang tidak harmonis semacam itu dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menyelaraskan hubungan antar agama, agama dengan Pancasila, dan agama dengan negara maka perlu suatu pemahaman yang benar tentang pola hubungan antaragama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara sehingga dapat mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019:54).

Oleh karena itu dalam tulisan sederhana ini, penulis mencoba menguraikan pola hubungan antaragama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara serta bagaimana strategi membangun moderasi beragama di era disrupsi digital. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman bersama terkait dengan hubungan agama, Pancasila dan negara; sehingga dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi yang menyebabkan terjadinya disharmonis hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pola Hubungan Antaragama

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki sifat pluralitas dalam segala aspek kehidupan termasuk agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu serta aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun berbeda agama, namun sebagai warga negara Indonesia semua pemeluk agama tersebut telah dipersatukan oleh Pancasila dan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam persatuan ini, maka peran setiap umat beragama adalah menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab salah satu tugas dan fungsi agama ialah memupuk persaudaraan umat manusia yang tercerai-berai. Menurut kesaksian sejarah bahwa tugas dan fungsi agama tersebut tidak sia-sia, karena telah menghasilkan buah kerukunan yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia selama ini (Hendropuspito, 1983: 170)

Walaupun demikian, bangsa Indonesia perlu membuka mata terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yang mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama. Salah satu peristiwa yang sering terjadi di negeri ini adalah konflik antarumat beragama yang berakhir dengan persekusi umat beragama dan pengerusakan sarana ibadah, seperti gereja dan mesjid. Selanjutnya umat hidup dalam konflik yang berkepanjangan, seperti yang pernah terjadi di Poso, Ambon dan lain sebagainya.

Masa kelam di atas, harus dihindari dengan cara tetap menjaga suasana kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting, yaitu: (a) kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain; (b) kesediaan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya; dan (c) kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya (Majid, 2001:5).

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama tidak selalu mudah karena terkendala oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, sikap fanatisme, radikalisme agama, eksklusivisme agama, dan fundamentalisme. Namun, sebagai umat beragama dan sesama warga bangsa Indonesia, kita tidak boleh lelah membangun kerukunan. Karena itu, perlu dibangun dialog antarumat beragama secara berkelanjutan.

Dialog antarumat beragama bertujuan untuk bersama-sama memajukan kesejahteraan di dunia ini, dan melupakan sejenak segala latar belakang dogmatis historis, tetapi bersama-sama menuju masa depan yang indah. Karena tidak ada kebenaran yang universal dalam setiap agama, dan kita bukan hanya berbicara untuk memperkaya agama dengan pertukaran atau menerima pengaruh dari agama lain,

sehingga dari sini menjadi titik awal untuk menciptakan kerukunan umat beragama dengan memperkaya agama melalui dialog.

Sejalan dengan tujuan di atas, tujuan utama yang hendak dicapai dalam dialog antar umat beragama bukanlah peleburan (fitisme) agama-agama menjadi satu agama. Juga bukan membuat sinkretisme, semacam agama baru yang memuat unsur-unsur ajaran agama. Dialog antarumat beragama juga tidak dimaksudkan untuk mendapat pengakuan dari pihak lain akan supermasi agamanya sendiri sebagai agama yang paling benar. Justru dalam dialog tersebut harus disadari dan diakui adanya perbedaan-perbedaan fundamental ajaran agama yang tidak boleh dikaburkan (direlativir) kebenarannya (Hendropuspito, 1983:177). Jadi tujuan yang hendak dicapai dalam dialog antarumat beragama yaitu saling pengertian dan saling penghargaan yang lebih baik antarpenganut agama, dan kemudian bersama-sama menjalin hubungan persaudaraan yang jujur dan tulus untuk melaksanakan rencana keselamatan yang dikehendaki Tuhan yang memanggilnya.

2. Pola Hubungan Agama dan Pancasila

Hubungan agama dan Pancasila secara tersirat dapat ditemukan dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsep “ke-Tuhan-an” dalam sila pertama tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui *The Founding Fathers* negara. Pancasila dalam satu kesatuan sila-silanya merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan *local genius* bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama bukan orang dan/atau agama tertentu. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan bahkan juga Animisme.

Hubungan antara agama dan Pancasila juga dapat ditelusuri melalui proses pembentukan Pancasila dalam arus sejarah bangsa dan negara. Menurut Notonegoro, asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan (*kaus materialis*) yang menyatakan bahwa “bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, ...yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius (agama) yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia” (Kaelan, 2012: 47).

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal: (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh Kristen (Latif, 2011: 57). Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal *Bhinneka Tunggal Ika*. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua*, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda.

Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara agama-agama yang ada di Indonesia dengan Pancasila. Nilai-nilai budaya dan agama merupakan “bahan dasar” dalam proses perumusan Pancasila. Jadi, Pancasila yang menjadi dasar negara saat ini bersumber dari budaya dan agama yang hidup dan berkembang di wilayah Nusantara. Karena itu, implementasi Pancasila tidak mungkin bertentangan dengan ajaran agama-agama atau sebaliknya kehidupan agama tidak mungkin berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan). Sebab nilai-nilai Pancasila tersebut digali dari bumi Nusantara dan merupakan isi jiwa bangsa Indonesia, sehingga dapat diterima oleh semua agama di Indonesia (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu). Konsekuensi logisnya agama-agama dan ajarannya juga tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila.

Sebagai implikasi dari hubungan di atas, Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama. Abdurrahman Wahid (Gusdur) pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi

umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai “polisi lalu lintas” yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali (Oesman dan Alfian, 1990: 167-168).

Moral Pancasila bersifat rasional, objektif dan universal dalam arti berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Moral Pancasila juga dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Tidak dapat pula diletakkan adanya bantuan dari nilai-nilai agama, adat, dan budaya, karena secara *de facto* nilai-nilai Pancasila berasal dari agama-agama serta budaya manusia Indonesia. Hanya saja nilai-nilai yang hidup tersebut tidak menentukan dasar-dasar Pancasila, tetapi memberikan spirit untuk memperkuatnya.

Sehubungan dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dalam Sambutan pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2005:

Bangsa kita adalah bangsa yang religius; juga, bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Karena itu, setiap umat beragama hendaknya memahami falsafah Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, kita akan menempatkan falsafah negara di posisinya yang wajar. Saya berkeyakinan dengan sedalam-dalamnya bahwa lima sila di dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air. Dengan demikian, kita dapat menghindari adanya perasaan kesenjangan antara meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, serta untuk menerima Pancasila sebagai falsafah negara (Wildan, ed., 2010: 172)

Penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh kekuatan bangsa, mengindikasikan bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan antar nilai-nilai Pancasila dengan agama mana pun di Indonesia. Penerimaan sadar ini memerlukan waktu lama tidak kurang dari 40 tahun dalam perhitungan Ma'arif (2012), sebuah pergulatan sengit yang telah menguras energi kita sebagai bangsa. Sebagai buah dari pergumulan panjang itu, sekarang secara teoretik dari kelima nilai Pancasila tidak satu pun lagi yang dianggap berlawanan dengan agama. Sila pertama berupa “Ketuhanan Yang Maha Esa” dikunci oleh sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3. Pola Hubungan Agama dan Negara

Diskursus hubungan agama dan negara di republik ini selalu berulang dan tidak pernah selesai. Secara sederhana agama dan negara merupakan dua institusi yang berbeda namun memiliki hubungan yang erat. Secara teoretis terdapat empat kemungkinan hubungan antara negara dan agama sebagai berikut (Heuken, dkk.,1988): (1) Negara memeralat agama demi kepentingan politik; (2) Agama menguasai masyarakat politik (negara); (3) Agama dan negara dipisahkan dan; (4) Pola pembedaan dan kerja sama di antara negara dan agama/agama-agama.

Dari perspektif teoritis di atas, hubungan negara Indonesia dan agama/agama-agama menggambarkan pola hubungan keempat, yaitu pola pembedaan dan kerja sama di antara negara dan agama/agama-agama. Pola hubungan ini mempunyai makna, sebagai berikut: (1) Negara tidak memasukkan agama ke dalam dirinya, dan juga agama tidak mencaplok negara menjadi wilayah bawahannya; (2) Negara menghormati agama dengan karakteristiknya sendiri sehingga tidak ada campur tangan negara terhadap agama sebagai agama, dan sebaliknya agama menghormati negara dengan karakteristiknya sendiri; (3) Hukum negara tidak diangkat dari atau dibuat berdasarkan hukum agama tertentu; (4) Tidak ada agama yang diangkat menjadi agama negara, yaitu agama satu-satunya yang harus dianut oleh seluruh rakyat; dan (5) Negara membantu rakyatnya dalam kehidupan beragama, berdasarkan pandangan bahwa kehidupan beragama adalah suatu jalan bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan religius, sedangkan kebahagiaan religius merupakan suatu segi kesejahteraan yang menjadi tujuan negara.

Menurut Kaelan (2012: 215-216) bila dirinci, maka hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut: (1) Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. (3) Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. (4) Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan

agama, antar dan inter pemeluk agama serta antarpemeluk agama. (5) Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. (6) Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. (7) Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. (8) Negara pada hakikatnya adalah merupakan “...*berkat rahmat Allah yang Maha Esa*”.

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila (Wahyudi (ed.), 2009: 58), dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.

Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan (Latif, 2011: 67). Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh *founding fathers* negara dapat dibaca pada pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) yang menyatakan:

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan” (Zoelva, 2012).

Pernyataan tersebut mengandung dua arti pokok. *Pertama*, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang, menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang sebaik-baiknya”. *Kedua*, posisi negara terhadap agama, Ir. Soekarno menegaskan bahwa “*negara kita akan ber-Tuhan*”. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Ir. Soekarno mengatakan, “*Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa*” .

Jadi, walaupun tidak didasarkan pada salah satu agama tertentu, tidak berarti negara Indonesia tidak peduli terhadap agama. Di satu pihak memang ada pemisahan yang tegas antara negara dan agama sehingga tidak ada pencampuradukan satu dengan lainnya dan tidak terdapat campur tangan satu terhadap yang lain. Namun di lain pihak, karena agama menyangkut kesejahteraan warga negara, negara sangat berkepentingan dengan keanekaragaman agama yang dianut warganya, dan oleh karena itu sangat memperhatikan agama. Negara melalui pemerintah mengembangkan hubungan saling menguntungkan dengan agama, melalui berbagai lembaga keagamaan yang ada.

Instrumen implementasi relasi negara dan agama sebagaimana terdapat dalam beberapa ketentuan UUD 1945, antara lain: Pasal 29 ayat (1) “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Pasal 29 ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*”, dan Pasal 28 E ayat (1) “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...*”.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut terdapat empat tugas negara terhadap agama dan penganutnya, yaitu: (1) Mengakui dan menghormati, serta menjamin hak hidup agama-agama dan kepercayaan; (2) Menjamin tiap-tiap penduduk menjalankan ibadatnya; (3) Memberikan perlindungan yang sama terhadap semua perkumpulan agama dan kepercayaan; dan (4) Membina sikap positif warga negara terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebaliknya pada sisi yang lain lembaga-lembaga keagamaan dan umat bergama mempunyai kewajiban tertentu terhadap negara. Kewajiban lembaga-lembaga keagamaan dan umat beragama (warga

negara yang beragama) antara lain: (1) Mendoakan negara, pemerintah, dan warganya agar mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. (2) Setia dan patuh kepada negara, dan hanya memilih ketidakpatuhan apabila hal itu jelas-jelas bertentangan dengan perintah Tuhan. (3) Taat terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tujuan dimana peraturan perundang-undang tersebut ditetapkan. (4) Menjalin kerja sama dengan negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara, serta memberikan dukungan moral terhadap usaha negara dalam menegakkan keadilan sejalan dengan kehendak Tuhan.

Dengan demikian lembaga-lembaga keagamaan wajib mendidik umat beragama agar menjadi manusia, percaya dan takwa kepada Tuhan. Dalam hal umat beragama sebagai warga negara perlu dididik untuk mendukung upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dan menegakkan keadilan. Peran dan kerjasama agama dan negara tentu sangat diharapkan dalam mewujudkan tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub di dalam alinea IV UUD 1945 membangun kesejahteraan dan keadilan

4. Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital

Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Persoalan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini terkait dengan moderasi beragama, yakni adanya perubahan yang sangat ekstrem di mana dunia sekarang sedang memasuki era disrupsi. Era ini dilatarbelakangi oleh revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Teknologi berubah dari sesuatu yang kasat mata menjadi sesuatu yang tidak kasat mata, dimana kita diperkenalkan pada teknologi yang *invisible* seperti *Internet of Things* dan *Cloud Computing* yang menjadikan masa depan mengalami perubahan-perubahan besar dalam segala aspek kehidupan. Masa ketika perubahan terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan mengalami efek domino yang disebut disrupsi beragama.

Hasil survei nasional PPIM Jakarta di tahun 2017 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa disrupsi era digital khusus kemajuan teknologi informasi (baca: internet) berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial (generasi Z). Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet yang luas. Mereka yang memiliki akses internet sangat besar, yaitu sebanyak 84,94%, sisanya 15,06% siswa dan mahasiswa tidak memiliki akses internet. Karena itu, tidaklah heran bahwa sebanyak 54,37% siswa dan mahasiswa menjadikan dunia maya sebagai sumber belajar agama dan bukan pendidikan formal atau tokoh agama yang berkompeten. (bdk. Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 90).

Perubahan preferensi sumber belajar agama dan keagamaan dari cara konvensional (pendidikan formal/tokoh agama) ke modern (internet: medsos, blog dan website) memiliki tentu memiliki dampak positif dan negatifnya. Hal positif yang diperoleh, yaitu: (1) media digital mudah dibersifat luas dapat menembus batas ruang dan waktu; (2) Media digital dapat menjangkau segala usia. Siapapun, dimanapun dan kapanpun dapat mempublikasi dan mengkonsumsi berbagai informasi termasuk informasi agama dan keagamaan. Karena media digital bersifat membangun jejaring; (3) Media digital menyajikan informasi dalam bentuk yang menarik, sehingga dapat melibatkan peran aktif manusia untuk mengakses. Selain hal positif itu, perubahan preferensi sumber belajar agama dan keagamaan demikian dapat menimbulkan efek negatif, antara lain:

1. Informasi menjadi tak terkendali. Dunia digital merupakan ruang yang “tak bertuan” sehingga sulit dikendalikan. Berbagai informasi berkelindan dan bercampur aduk antara yang benar, keliru bahkan salah. Konten agama dan keagamaan saling berhimpitan dengan konten sosial politik sehingga mudah dipolitisir, sehingga mengganggu suasana kerukunan beragama di Indonesia.

2. Memupuk mentalitas instan. Hal ini semakin mencemaskan ketika mental instan dan sikap pragmatis mulai merebak generasi milenial bangsa ini. Generasi milenial lebih menyukai membaca berita melalui media sosial daripada media masa ataupun buku agama yang berkualitas. Lebih dari itu, masyarakat pada umumnya cenderung menyukai berita yang bersifat provokatif dan heboh. Kebanyakan masyarakat langsung mempercayai isi konten yang dalam berita itu tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
3. Beredarnya hoaks (*hoax*). Dunia digital yang “tak bertuan” merupakan ruang yang “nyaman” bagi penyebaran hoaks (*hoax*). Hoaks sebagai berita kebohongan dapat mengecoh, mengoceh dan mengocok orang lain. Hoaks akan menemui titik nadirnya jika mulai bersinggungan dengan persoalan hakiki dari agama dan emosi keagamaan. Hoaks akan menjadi “racun yang mematikan”, jika itu disampaikan oleh tokoh agama, karena niscaya kata-katanya didengar oleh umatnya.
4. Menyebarnya konten kebencian. Wajah ganda dunia digital membuka ruang penyebaran konten kebencian dengan mengatasnamakan agama. Konten kebencian bukan tidak mungkin akan menyusup dalam dan melalui muatan pendidikan agama di ruang digital. Ini memang sangat berbahaya bagi generasi milenial yang suka melewati jalan pintas (*shortcut*) untuk mencari referensi dan pengetahuan soal-soal keagamaan. Akibatnya mereka terjerumus dalam konten kebencian, sehingga menjadi intoleran dan rakdikal terhadap kelompok lain.
5. Tergerusnya peran otoritas agama. Di era disrupsi digital para pihak yang memiliki otoritas pengetahuan agama, baik dari kalangan agamawan maupun akademisi kurang hadir untuk mengedukasi umat beragama melalui media sosial. Otoritas agama lebih banyak memilih titik aman dengan “diam”, padahal mereka memiliki kompetensi pengetahuan agama yang mumpuni untuk mencerdaskan publik dengan nilai luhur moral dan spiritual agama. Karena itu, generasi milenial pun cenderung tidak menganggap otoritas agama sebagai penjaga nilai luhur moral dan spiritual keagamaan. Generasi milenial sebagai umat digital lebih percaya kepada ajaran otoritas “google” dan menerimanya sebagai kebenaran tunggal, tanpa penjelasan yang memadai dari otoritas agama.

Menghadapi dampak negatif dari perkembangan teknologi sebagaimana diuraikan di atas, perspektif moderasi beragama di era disrupsi digital menjadi sangat urgen untuk dijadikan *framing* bagi bangsa Indonesia sangat plural dan multikultural. Pertanyaannya bagaimana strategi yang tepat untuk membangun moderasi beragama di Indonesia secara khusus di era disrupsi digital? Beberapa strategi yang dapat dijadikan acuan dalam membangun moderasi beragama, antara lain:

1. Penyadaran kembali umat beragama tentang kondisi bangsa Indonesia

Pemerintah dalam hal ini lembaga yang bersentuhan langsung dengan kehidupan beragama di Indonesia seperti Kementerian Agama senantiasa berupaya mengajak umat beragama untuk senantiasa menyadari bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan bersifat plural terutama dalam kehidupan beragama. Keragaman itu tidak diminta oleh manusia, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima (*taken for granted*) dalam satu ikatan semboyan bangsa “bhinneka tunggal ika”.

Pemerintah perlu memfasilitasi dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya suasana kerukunan umat beragama. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan antara lain, yaitu (1) SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; (2) Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta KUHP Pasal 156a yang menetapkan hukuman pidana atas penistaan agama; dan (3) PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat.

Berbagai kebijakan tersebut di atas tidak secara otomatis dapat menciptakan suasana moderasi beragama di Indonesia. Tetapi perlu didukung oleh sejumlah elemen lain untuk menopang pengelolaan hubungan antaragama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan menghindarkan gesekan antarkelompok masyarakat Indonesia yang beragam secara kultur dan agama. Jadi, wajah Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh pemerintah dalam kerjasama dengan sejumlah elemen bangsa untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dan patuh terhadap

prinsip-prinsip konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD Negara Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI). Hal ini bukan tidak mungkin, karena secara historis Indonesia telah menjadi kiblat toleransi di dunia.

2. Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jati diri bangsa yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia semenjak berdirinya. Karena itu, moderasi beragama bukanlah gagasan baru, namun dalam konteks keberagaman bangsa di era disrupsi digital gagasan itu perlu disosialisasikan secara terencana dan berkelanjutan. Tujuannya tidak lain yakni untuk membangun kesadaran bersama masyarakat Indonesia, sehingga sama-sama anak bangsa ini memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah. Fokus sosialisasi tersebut, yaitu menjelaskan arti dan makna moderasi beragama, urgensi moderasi beragama dan cara mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut fokus sosialisasi narasi moderasi beragama di Indonesia perlu diperluas menjangkau pola hubungan antaragama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara. Mengapa demikian? Kehidupan beragama di era disrupsi digital menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan dimana telah terjadi pendangkalan pengetahuan agama dan penyempitan wawasan kebangsaan akibat doktrinasi dan ketersediaan bacaan yang serba instan dan serba cepat di laman media sosial. Akibatnya, umat beragama dan warga bangsa terutama generasi milenial mudah terperangkap dalam alam berpikir yang konservatif yang pada akhirnya dapat melahirkan eksklusifisme dan ekstrimisme beragama dan berbangsa. Eksklusifisme dan konservatisme agama akan semakin menghegemoni pikiran publik yang berselancar di ruang media sosial. Pada tataran ini nilai dan ajaran agama (inspirasi hidup) direduksi menjadi aspirasi: menguatnya pandangan keagamaan beberapa kelompok untuk memperjuangkan ideologi agama menggantikan ideologi negara (Pancasila). Padahal, Pancasila adalah *de-confessional basis of the Indonesian state*, yaitu dasar negara yang tidak terkait eksplisit dengan agama tertentu (bdk. Azra, 2019:1), tetapi sudah terkait implisit dengan semua agama.

Ketika suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara cenderung kurang harmonis karena berbagai konflik (konflik antarumat beragama, “benturan” ajaran agama, dan nilai budaya serta nilai-nilai luhur Pancasila, dan diskursus hubungan (peran) agama dan negara), maka sosialisasi narasi moderasi beragama harus menjadi visi bersama pemerintah baik pusat maupun daerah (provinsi maupun kabupaten/kota). Karena sosialisasi moderasi beragama merupakan “mega proyek”, maka perlu melibatkan peran individu, masyarakat, tokoh agama, budayawan, akademisi, kaum milenial, dan media. Semua elemen tersebut harus bersatu padu menyosialisasikan dan mengampanyekannya moderasi beragama, demi kepentingan bersama dalam merawat kerukunan dan kehidupan keagamaan yang damai dan toleran di negara yang berasaskan Pancasila.

3. Pelembagaan dan implementasi moderasi beragama

Komitmen untuk meneguhkan moderasi beragama tidaklah berhenti pada pemahaman atau penguasaan gagasan tetapi harus sampai pada tataran pelembagaan dan implementasinya. Pelembagaan moderasi beragama berarti menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengefektifkan menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019:118).

Pelembagaan dan implementasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui beberapa lembaga: *Pertama*, melalui keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk mengimplementasikan moderasi beragama. Dalam keluarga ibu/perempuan dapat menjadi aktor utama untuk menyemaikan benih moderasi beragama. Keluarga menjadi benteng pertama untuk mencegah tersebarnya ideologi kekerasan. Upaya penyebaran gagasan moderasi beragama untuk mencegah ideologi ekstrem malah akan lebih efektif jika dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil interaksi sosial, keluarga lebih memungkinkan penyampaian pesan-pesan moral secara konsisten, dan dengan cara yang menyenangkan serta mudah dikontrol.

Kedua, Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mengedukasi peserta didik untuk memutuskan mata rantai kekerasan atas nama agama yang disebabkan benturan antaragama, ajaran agama dengan nilai Pancasila dan agama dengan negara. Pendekatan edukatif bagi seluruh peserta didik dapat diimplementasikan dalam dan melalui pendidikan yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya (Ahmadi, 1991:46). Pengetahuan agama dan wawasan kebangsaan yang luas dan tidak parsial haru diajarkan di lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar bahkan Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi, agar peserta didik dalam setiap jenjangnya memiliki pondasi paham keagamaan dan wawasan kebangsaan luas dan mendalam. Lembaga pendidikan harus menjadi *habitus* moderasi beragama yang memiliki makna seimbang, ditengah-tengah, tidak berlebihan, tidak *truth clime* tidak menggunakan legitimasi teologi yang ekstrim, mengaku kelompok dirinya paling benar, netral, dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dengan demikian peserta didik tidak sekedar mengejar nilai dan prestasi tetapi dilatih untuk lebih siap untuk hidup berdampingan dengan orang lain di tengah-tengah bangsa yang pluralitas dan serba majemuk. Pada aras ini lembaga pendidikan secara khusus pendidikan tinggi dapat menjadi Rumah Moderasi Beragama, tempat persemaian ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila yang nantinya mampu untuk mendukung penguatan moderasi beragama yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Perguruan tinggi Keagamaan dalam melaksanakan tridharmanya diharapkan mampu melakukan langkah-langkah preventif, promotif, dan kuratif baik bagi dirinya maupun masyarakat sekitar agar tidak terjebak ke dalam faham dan gerakan intoleran dan ekstrimisme terlabih mengatasnamakan agama.

Ketiga, Lembaga Agama. Peran strategis lembaga agama dalam menggerakkan moderasi beragama yaitu para tokoh agama. Para tokoh agama merupakan sumber daya (modal sosial) yang berharga dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara. Berbagai persoalan berkaitan dengan dinamika ekspresi keagamaan masih saja terus menjadi ancaman kerukunan bangsa dan negara Indonesia seperti perbedaan keyakinan, pendirian rumah ibadah, masalah penyiaran agama, dan penggunaan simbol-simbol agama serta kontestasi politik yang dihubungkan dengan agama. Untuk itu peran para tokoh agama atau pemuka agama menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang baik benar kepada umatnya sehingga lebih mengedepankan rasa persaudaraan sejati dan saling menghormati antar pemeluk agama. Bila terjadi konflik para tokoh agama harus tampil sebagai fasilitator dalam meminimalisir segala konflik yang terjadi. Sebab sebagai bangsa yang religius segala keputusan hukum, sosial, agama bahkan politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Tokoh agama dianggap lebih berkompeten dalam urusan ilmu agama terutama di era disrupsi digital. Tokoh agama diharapkan dapat menjadi teladan iman yang moderat yang dapat memanfaatkan ruang digital untuk menggerakkan moderasi beragama. Tujuannya tentu untuk meng-*counter* ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan umat beragama yang mencari pengetahuan di media sosial atau situs-situs (bdk. Soekanto, 2010: 213).

Keempat, Lembaga Pemerintah. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Karena itu, pemerintah pada setiap tingkatnya perlu mendorong kebijakan moderasi beragama demi terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah di Indonesia (510 FKUB Kabupaten/Kota dan 34 FKUB Provinsi) merupakan wadah resolusi konflik yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan pelbagai sengketa yang berkaitan dengan ekspresi beragama. FKUB diharapkan dapat memelihara dan merawat kerukunan beragama yang diwujudkan dalam tugasnya, yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi massa (ormas) keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Sehubungan dengan itu penguatan

moderasi beragama telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024) sebagaimana teruang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020.

C. Penutup

Cara bangsa ini beragama yang moderat sesungguhnya bukan hal yang baru di tengah masyarakat yang agamis. Namun, kompleksitas kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural khususnya di era disrupsi digital, telah melahirkan dinamika ekspresi beragama yang juga kompleks. Di satu sisi ada yang ekstrem liberal, di sisi lain ada yang ekstrem konservatif dalam praktik beragama. Apabila tidak ada kontra narasi moderasi yang diarusutamakan, maka konservatisme, ekstrimisme, dan liberalisme dalam beragama bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal, esensi beragama adalah merawat harkat dan martabat manusia sebagai citra Allah, Sang Penciptanya.

Kontra narasi moderasi beragama baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui ruang-ruang digital) perlu suatu kesadaran dan pemahaman bersama tentang ajaran agama dan wawasan kebangsaan serta pola relasi antaragama, agama dengan Pancasila dan agama dengan negara. Nilai-nilai dari pola relasi tersebut perlu ditanamkan dalam diri setiap warga bangsa agar tercipta kerukunan hidup bersama di negara yang plural dan multikultural ini. Penanaman nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan akan menjadi lebih efektif dan efisien, apabila dibangun suatu strategi-strategi yang jitu, seperti penyadaran kembali umat beragama tentang kondisi bangsa Indonesia yang serba plural dan multikultural serta melakukan sosialisasi narasi moderasi beragama secara bertahap dan berkelanjutan.

Langkah konkret penting lainnya, yaitu melakukan pelembagaan dan implementasi moderasi beragama baik melalui keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama maupun lembaga pemerintah. Mengingat moderasi beragama sangat urgen, maka pemerintah sebagai aktor utamanya perlu melibatkan semua komponen bangsa baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat (adat), tokoh pendidikan (cendekiawan), budayawan dan pers atau media. Dengan demikian moderasi beragama dapat menjadi sebuah gerakan bersama demi terciptanya toleransi dan kerukunan hidup beragama dan berbangsa di negara yang berasaskan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali, Asa'ad Said. 2009. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama*. Jakarta: LP3s.
- Azra, Azyumardi. 2019. *Harmoni Agama, Kebangsaan dan Pancasila*. Yogyakarta: UGM.
- Hendropuspito, D. 1983. *Sosiologi Agama*. Jakarta: B.P.K. Gunung Mulia.
- Heuken, dkk., 1988. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jilid II F-Ker: Edisi Ke-Enam Yang Direvisi dan Diperluas. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Kalean. 2012. *Problem Epistemologi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kopong, Kristoforus. 2015. *Membumikan Pancasila Mengurai Benang Kusut NKRI*. Yogyakarta: WR.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'arif, Syamsul. 2012. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Majid, Nurkholis. 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Kergaman*. Jakarta: Kompas Nusantara.
- Oesman, Oetojo dan Alfian. 1990. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Gedung Kementerian Agama RI.

- Wahyudi, Agus. dkk. 2009. *Proceeding: Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi.
- Wildan, Dadan, dkk. (ed.), 2010. *Perspektif Pemikiran SBY: Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zoelva, Hamdan. 2012. *Pelebagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Kehidupan Beragama, Sosial, dan Budaya Melalui Putusan MK*. Makalah, disampaikan pada Kongres Pancasila IV Tahun 2012, diselenggarakan oleh UGM didukung oleh MK RI dan MPR RI, Yogyakarta tanggal 31 Mei-1 Juni 2012.